

QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan, sehingga potensi sumber daya ekonomi Aceh dapat menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat dioptimalkan bagi peningkatan penanaman modal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan dibutuhkan kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, mengamanatkan ketentuan mengenai pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan penanaman modal diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun Aceh);
 - e. bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh Dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.

7. Bupati/Walikota...

7. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Dinas adalah Perangkat Aceh yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik Penanaman Modal dalam negeri maupun Penanaman Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Aceh.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Aceh yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya untuk bidang usaha dan lokasi tertentu maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Aceh.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Aceh.
16. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Penanaman Modal.
17. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
18. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh Modal nya dimiliki oleh pihak asing.
19. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

21. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
22. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
24. Pajak Aceh adalah kontribusi wajib kepada Pemerintah Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
25. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
26. Insentif adalah bentuk pemberian dari pemerintah Aceh berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
27. Kemudahan adalah bentuk pemberian Pemerintah Aceh berupa fasilitas kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
28. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta Kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
31. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam Kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan sebagai wujud persetujuan atas permohonan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Non Izin adalah bentuk persetujuan dari pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan Pemerintah yang merupakan izin prinsip sebagai dasar penerbitan Perizinan dan pemberian Fasilitas pelaksanaan Penanaman Modal.
35. Repatriasi adalah menanamkan modal yang diungkap dalam program pengampunan pajak ke dalam kelengkapan Penanaman Modal yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh berasaskan:
 - a. keislaman;
 - b. kepastian hukum;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. profesionalitas;
 - f. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - g. kepedulian sosial;
 - h. kemitraan;
 - i. kesetaraan gender;
 - j. berwawasan lingkungan;
 - k. kemandirian;
 - l. kesinambungan usaha; dan
 - m. kesinambungan kemajuan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Aceh bertujuan:
 - a. meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
 - b. menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Aceh;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha secara global;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; dan
 - f. mendorong pengelolaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

BAB II
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI ACEH

Pasal 3

- (1) Kebijakan Penanaman Modal di Aceh diarahkan untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing Aceh dalam perekonomian nasional dan internasional;
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal;
 - c. memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Penanaman Modal;
 - d. memberi perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA dengan tetap memperhatikan kepentingan Aceh dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - g. meningkatkan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, kesetaraan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Aceh yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Aceh memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua Penanam Modal, baik kepada PMDN maupun PMA yang melakukan kegiatan usaha di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Aceh melindungi dan menjamin hak-hak keperdataan bagi Penanam Modal yang telah menanam Modal di Aceh dengan tetap melindungi hak-hak perdata Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Aceh melindungi semua aset Penanam Modal yang telah menanam Modal di Aceh agar terhindar dari tindakan penyerobotan, pendudukan, perampasan dan tindakan kekerasan yang dilakukan pihak ketiga terhadap aset Penanaman Modal maupun bagi Penanam Modal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan Penanam Modal, kecuali dengan alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Aceh melakukan tindakan pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh akan memberikan kompensasi sesuai dengan jumlah yang disepakati.
- (3) Dalam hal Pemerintah Aceh menyepakati untuk memberi kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari DPRA.

Pasal 6

- (1) Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh.
- (3) Pengecualian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
- (4) Penanam Modal diberi hak untuk melakukan transfer dan Repatriasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
 - a. hak Pemerintah Aceh untuk mendapatkan pajak, retribusi dan/atau royalti dan/atau pendapatan daerah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Pemerintah Aceh.
- (6) Dalam hal tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh Penanam Modal, Gubernur:
 - a. melalui penyidik dan/atau Perangkat Aceh sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau Repatriasi;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau Repatriasi.
- (7) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA

Pasal 7

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMA wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pada tahap persiapan dan kegiatan komersial, Penanam Modal wajib memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan/operasional di Aceh.
- (5) PMDN dan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dibentuk setelah Qanun ini harus berkedudukan di Aceh.
- (6) Bagi Penanam Modal yang telah melakukan Penanaman Modal sebelum Qanun ini berlaku harus memiliki kantor pusat atau perwakilan/operasional di Aceh paling lama 6 (enam) bulan setelah Qanun ini berlaku.
- (7) PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
- (2) Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah.
- (3) Pemerintah Aceh melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga ekonomi syariah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. |

(4) Untuk...

- (4) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanam Modal berkewajiban mendukung pelaksanaan program Pemerintah Aceh.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

PENANAM MODAL

Pasal 9

Penanam Modal berhak atas:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah dengan prosedur yang efisien;
- d. fasilitas dan/atau Kemudahan Penanaman Modal; dan
- e. Fasilitas Penanaman Modal baik fasilitas fiskal maupun nonfiskal dan/atau Kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan keterbukaan informasi kepada Masyarakat;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
- c. menghormati agama, adat dan budaya Aceh;
- d. menyampaikan laporan tentang kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Gubernur;
- e. sebelum melakukan kegiatan usaha, Penanam Modal pada bidang usaha tertentu wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi yang besarnya akan diperhitungkan pada waktu pembicaraan kontrak kerja eksplorasi dan eksploitasi; dan
- f. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

(2) Penanam Modal dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah memperoleh izin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung...

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban, baik dengan Pemerintah Aceh maupun dengan Masyarakat;
- c. atas kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terhadap iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
- e. terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber ekonomi masyarakat;
- f. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pekerja;
- g. menjamin upah yang layak dan kesejahteraan pekerja sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau pemulihan lahan yang dieksplorasi (*survey*) dan dieksploitasi (operasi produksi);
- i. menyiapkan dana rehabilitasi, reklamasi dan kompensasi apabila melakukan kegiatan usaha yang berdampak merugikan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- j. menyiapkan dana pengembangan masyarakat (*corporate social responsibility*) yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapat Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Aceh.
- (3) Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada Penanam Modal yang melakukan:
 - a. Penanaman Modal baru; dan/atau
 - b. perluasan usaha.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 14

Pemberian Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. mempunyai skala prioritas tinggi;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan dan/atau berada di kawasan strategis tertentu;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- o. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
- p. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Bentuk Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1

Bentuk Kemudahan

Pasal 15

Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;

f. kemudahan...

- f. kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara daring dan terintegrasi;
- g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Aceh;
- h. kemudahan akses perbankan pembangunan daerah untuk mendukung operasional perusahaan seperti pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain;
- i. pemberian keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang *linked* serta pendidikan formal/non formal lainnya;
- l. penyediaan penterjemah selama masa peninjauan dan konstruksi;
- m. kemudahan akses pasokan bahan baku;
- n. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan;
- o. kemudahan akses pasokan energi listrik;
- p. penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi;
- q. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan
- r. penyediaan fasilitas persampahan.

Paragraf 2

Bentuk Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berbentuk:
- a. Insentif pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Aceh;
 - b. Insentif pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Aceh;
 - c. Insentif pengurangan besaran tarif dari Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah dan Bangunan;
 - d. Insentif pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
 - e. Insentif pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. Insentif pengurangan/keringanan sewa lahan pada lahan Pemerintah Aceh.

/

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang
Memperoleh Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 17

Jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang dapat memperoleh Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan Modal nya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus; dan
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Aceh.

Bagian Kelima

Fasilitas Insentif Pengurangan Pajak dan Retribusi

Pasal 18

Badan usaha atau pelaku usaha diberikan Insentif pengurangan atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh dengan besaran paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberian Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 19

Gubernur menetapkan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian Fasilitas kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 20

- (1) Penanam Modal yang ingin mendapatkan Fasilitas Penanaman Modal harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen; dan
 - c. perkembangan usaha.
- (3) Khusus untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan Fasilitas Penanaman Modal.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Kemudahan dan/atau Fasilitas Dalam Melakukan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pemberian Fasilitas Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal baru, paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya.
- (2) Pemberian Fasilitas Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama hanya diberikan sepanjang badan usaha masih beroperasi.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi dan Pelaporan Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1

Pembinaan dan Pengawasan Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 22

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Evaluasi dan Pelaporan Fasilitas dan/atau Kemudahan

Pasal 23

- (1) Gubernur, melakukan evaluasi terhadap hasil pemberian Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 24

- (1) Penanam Modal yang menerima Kemudahan dan /atau Fasilitas Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. laporan...

- a. laporan penggunaan Kemudahan dan/atau Fasilitas Penanaman Modal;
- b. pengelolaan usaha; dan
- c. rencana dan realisasi kegiatan usaha.

BAB VII

KEMUDAHAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pemerintah Aceh dapat memberikan Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal dalam KEK di Aceh sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal dalam KEK di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya memberikan Fasilitas Penanaman Modal kepada Penanam Modal dalam KEK di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanam Modal dalam KEK di Aceh yang melakukan:
 - a. Penanaman Modal baru; dan/atau
 - b. perluasan usaha.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1

Pasal 27

Kewenangan pemberian Fasilitas Penanaman Modal oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:

- a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan Kabupaten/Kota;
- b. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kewenangan pemberian Fasilitas Penanaman Modal oleh Administrator KEK di Aceh dilaksanakan berdasarkan mandat dan/atau delegasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai KEK.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Yang Mendapat

Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal

Paragraf 1

Bidang Usaha

Pasal 29

- (1) Dalam KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, kecuali yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi.
- (2) Bidang usaha yang dapat memperoleh Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh terdiri atas:
 - a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK; dan
 - b. bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK.
- (3) Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. usaha dibidang infrastruktur;
 - d. usaha dibidang Penanaman Modal; atau
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus.

Paragraf 2

Bentuk Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 30

- (1) Gubernur memberikan Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha dalam KEK.
- (2) Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan/atau
 - c. pembebasan.

(3) Pengurangan...

- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh

Pasal 31

Badan usaha atau pelaku usaha diberikan pengurangan atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh dengan besaran paling banyak 60% (enam puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang.

Pasal 32

Untuk mendapatkan Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh dalam KEK di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Administrator KEK.

Pasal 33

Pemberian Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Badan Usaha atau Pelaku Usaha beroperasi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal atas Pajak Aceh dan Retribusi Aceh dalam KEK di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penghentian Pemberian Fasilitas dan Kemudahan

Pasal 35

Penghentian pemberian fasilitas dan Kemudahan Pajak Aceh dalam KEK, apabila Badan usaha atau pelaku usaha:

- a. tidak lagi melakukan kegiatan dalam KEK;
- b. tidak menyampaikan laporan;
- c. usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
- d. pailit; dan/atau
- e. terlibat tindak pidana.

BAB VIII
KEMUDAHAN DI KAWASAN INDUSTRI

Pasal 36

- (1) Gubernur memberikan Kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang peruntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri.
- (2) Tata cara permohonan Kemudahan dan Fasilitas Penanaman Modal di Kawasan Industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Aceh dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan PTSP dalam KEK dilaksanakan oleh Administrator KEK.
- (3) Penyelenggaraan PTSP di Kawasan Industri dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- (4) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 38

- (1) Gubernur mendelegasikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas dan Administrator KEK.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

BAB X
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Tahapan Perizinan

Pasal 39

Penahapan untuk memperoleh Perizinan terdiri atas:

- a. pendaftaran;
- b. pemberian Izin Usaha; dan
- c. pemberian Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penerbitan Perizinan

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menerbitkan Perizinan yang terdiri atas Izin dan Non Izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Izin dan Non Izin diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dibentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis secara obyektif dan mandiri mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan.
- (3) Keanggotaan tim teknis meliputi aparatur Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim teknis dapat berkoordinasi dengan Perangkat Aceh, instansi, dan kelembagaan terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penerbitan Perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 42

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan secara daring sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan perizinan pada Dinas, meliputi Perizinan baru, perpanjangan, perubahan, pencabutan, dan pembatalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat kesalahan konsideran, kesalahan redaksional, perubahan dasar penerbitan Perizinan, dan/atau fakta baru terhadap subyek atau obyek Perizinan.

Pasal 44

- (1) Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 (2), dilakukan dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan...

- (2) Pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan pemegang Perizinan, hasil evaluasi Dinas, dan/atau usulan Perangkat Aceh terkait.

Pasal 45

- (1) Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan dalam hal terdapat :
 - a. cacat wewenang; atau
 - b. cacat prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- (2) Pembatalan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pembatalan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Waktu Penyelesaian

Pasal 46

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan Perizinan secara tepat waktu.
- (2) Batas waktu proses penyelesaian Perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Biaya Pelayanan

Pasal 47

Proses pelayanan Perizinan tidak dikenakan biaya.

Bagian Keenam

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 48

Dalam melaksanakan pelayanan Perizinan, Dinas wajib berpedoman kepada standar pelayanan dan standar operasional prosedur Perizinan.

Pasal 49

- (1) Dinas menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Standar pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Penundaan Pelaksanaan Perizinan

Pasal 50

- (1) Keputusan Perizinan yang telah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian Negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.
- (2) Penundaan pelaksanaan Perizinan dapat dilakukan oleh Gubernur atau Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
NONPERIZINAN

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan Nonperizinan dalam rangka menunjang pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan di Aceh.
- (2) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pertimbangan teknis, rekomendasi, dan penyediaan informasi.

Pasal 52

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilaksanakan melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh Penanam Modal dan Masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat, prosedur, biaya, dan waktu;
 - c. hak dan kewajiban pemerintah Aceh dan warga masyarakat; dan
 - d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan pelayanan
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, dan dapat disajikan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 53

Dinas wajib memberikan akses informasi kepada Penanam Modal dan Masyarakat mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dinas menyelenggarakan sistem informasi PTSP secara elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh Penanam Modal dan Masyarakat.

BAB XII

KEPUASAN PENANAM MODAL DAN MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Dinas wajib melakukan survei kepuasan Penanam Modal dan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan Penanam Modal dan masyarakat dalam menerima pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan survei kepuasan Penanam Modal dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (5) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan Perizinan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan survei kepuasan Masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGADUAN

Pasal 56

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan PTSP tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara tepat, sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan PTSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
GUGATAN

Pasal 57

- (1) Pihak pemegang Perizinan dapat mengajukan gugatan atas keputusan perizinan atau keputusan banding administrasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Masyarakat dengan Penanam Modal, maka Pemerintah Aceh memfasilitasi penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pendapat ahli.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka Pemerintah Aceh mengambil suatu keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan kepada Masyarakat dan Penanam Modal.

BAB XVI
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 59

- (1) PMDN dan PMA yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal PMDN dan PMA membuat perjanjian dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau persyaratan itu dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Penanam Modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah Aceh, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Aceh mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Penanam Modal yang bersangkutan.

(2) Gubernur...

- (2) Gubernur, Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi pencabutan pemberian Fasilitas Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, apabila Masyarakat dan/atau Penanam Modal secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan Izin usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai mana diatur dalam Qanun ini dapat berlaku secara mutatis mutandis untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Semua Perizinan dan Nonperizinan yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah ada sebelum diundangkannya Qanun ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan yang bersangkutan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan Aceh yang berkaitan secara langsung dengan Penanaman Modal dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 66

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 67

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
24 Rabiul Akhir 1440 H



Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Januari 2019 M
2 Jumadil Awal 1440 H



LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah menyelenggarakan Administrasi Penanaman Modal termasuk lintas Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 sampai dengan Pasal 160, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 213 dan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Penanaman Modal dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang berlaku secara nasional untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan Penanaman Modal.

Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berupaya untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan membentuk Qanun Aceh tentang Penanaman Modal. Sebelumnya, di Aceh telah memiliki Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal yang kemudian diubah menjadi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Qanun lama tidak sesuai lagi dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan adanya kebutuhan pengaturan substansi baru yang belum diatur dan perlu melakukan penyesuaian.

Penanaman Modal hanya akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, semua pihak baik Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dunia usaha harus mendukung terciptanya hal tersebut sehingga akan menarik penanam modal untuk menanamkan modalnya di Aceh. Kegiatan Penanaman Modal di Aceh harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan Aceh ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, mendorong ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Dalam rangka Penanaman Modal di Aceh, diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat menjamin iklim investasi di Aceh semakin baik. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkannya dalam Qanun Aceh dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pemberian insentif dan kemudahan berusaha, fasilitas di KEK dan Kawasan Industri.

Dengan adanya Qanun ini diharapkan arus investasi ke Aceh akan meningkat, karena terciptanya kepastian hukum sebagaimana tersebut di atas. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru dan berkurangnya angka kemiskinan di Aceh. Qanun ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing Aceh dalam bidang Penanaman Modal dan PTSP, serta kemudahan dan fasilitas Penanaman Modal pada KEK. Akhirnya, diharapkan Qanun ini dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah dalam penanaman Modal di Aceh harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam hal Penanaman Modal di Aceh harus adanya jaminan dari Pemerintah Aceh untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah setiap Penanam Modal dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan Penanaman Modal harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e...

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah aparat penyelenggara Penanaman Modal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah pemberian Penanaman Modal tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepedulian sosial” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah memberikan kesetaraan gender tanpa membeda-bedakan status antara perempuan dan laki-laki dalam memberikan pelayanan kepada Penanam Modal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah hal atau keadaan dimana Penanam Modal dapat berdiri sendiri.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan usaha” adalah kegiatan Penanaman Modal dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan kemajuan pembangunan” adalah asas keadaan seimbang antara kepentingan Penanaman Modal dengan kepentingan Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40...

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 105